

**WACANA MENGEMBALIKAN SYARAT PRESIDEN ORANG INDONESIA ASLI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETATANEGARAAN  
(A Discourse of Return of Native Indonesia President`s Requirement  
in Perspective of State Structure)**

**Mei Susanto**

**Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, 40132, Telepon 022-2503271, Fax 022-2533705  
m.susanto@unpad.ac.id**

**Tulisan Diterima: 15 April 2017; Direvisi: 3 Juli 2017;  
Disetujui Diterbitkan: 4 Juli 2017**

**Abstrak**

Wacana mengembalikan syarat Presiden ialah orang Indonesia asli seperti dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan muncul ke publik sebagai respon atas isu mayoritas dan minoritas dalam penyelenggaraan negara, telah menimbulkan problematika ketatanegaraan. Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana wacana mengembalikan syarat Presiden orang Indonesia asli dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana solusi terhadap wacana tersebut. Studi ini menganalisis problematika wacana mengembalikan syarat Presiden orang Indonesia asli dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia serta solusi terhadap problematika tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitiktekan pada studi kepustakaan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa wacana mengembalikan Presiden ialah orang Indonesia asli tidaklah tepat karena mengandung nilai diskriminasi warga negara. Ketentuan Presiden warga negara sejak kelahiran dalam Perubahan UUD 1945 sudah tepat. Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut khususnya isu mayoritas dan minoritas dalam penyelenggaraan negara, dapat menggunakan konvensi ketatanegaraan sebagai salah satu sumber hukum formil dalam hukum tata negara yang patut dihormati dan ditaati.

**Kata Kunci:** Presiden, Orang Indonesia Asli, Persyaratan.

**Abstract**

*A discourse of return of native Indonesia president`s requirement as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Before the amendment come up to the public as respond to the majority and minority issues in state administration has led the problem of the state structure. The formulation of the problem will research is how the discourse of return of native Indonesia president`s requirement in perspective of Indonesia state administration and what the solution of it. This study analyzes the problem of the discourse of president is a native Indonesian and the solution in perspective of state administration. It uses normative legal method emphasized on literary research. It can be concluded that the disclosure of a native Indonesia as president is not right because it will be discrimination to the citizen. The requirement as president to citizen after his/her giving birth in the amendment of the 1945 Constitution is correct. The solution to overcome that problem, particularly majority and minority issues in state administration can make use of state convention as one of formal law sources in the constitutional law that have to be respected and obeyed.*

**Keywords:** president, native Indonesian, requirement

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Wacana mengembalikan syarat Presiden orang Indonesia asli dalam amandemen (perubahan) kelima UUD Tahun 1945 dengan alasan ketegasan sikap dan semangat nasionalisme adalah salah satu rekomendasi Musyawarah Kerja Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2016 yang dibacakan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.<sup>1</sup> Wacana ini kemudian bergulir ditengah-tengah publik. Apalagi kemudian, Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menambahkan “orang Indonesia asli” yang dimaksud PPP adalah perorangan, warga negara Indonesia yang berasal-usul dari suku atau ras yang berasal atau asli dari wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Dengan demikian, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap tidak dapat menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.

Wacana untuk mengembalikan syarat Presiden harus orang Indonesia asli tersebut menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang mendukung wacana tersebut berlandaskan pada asumsi bahwa seorang kepala negara dan kepala pemerintahan memang harus benar-benar warga negara Indonesia asli sehingga akan lebih berpihak kepada negara dan rakyat Indonesia. Sementara itu, kelompok yang menentang beranggapan wacana tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia saat ini dimana setiap warga negara tidak boleh mengalami perlakuan diskriminasi tertentu hanya atas dasar persoalan asli ataupun keturunan.

Apabila dicermati secara kritis, munculnya wacana mengembalikan syarat Presiden harus orang Indonesia asli, tidak lain merupakan respon terhadap gejala dan kondisi sosial yang saat ini ada terutama isu mayoritas dan minoritas. Padahal saat ini seluruh warga negara baik itu yang dianggap sebagai “asli” maupun “keturunan” telah terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik itu sebagai aparatur sipil negara atau bahkan menjadi pejabat. Keterlibatan tersebut merupakan kondisi yang positif dan harus diapresiasi, sebagai bentuk persamaan perlakuan didepan hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara Indonesia yang sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>3</sup>

Wacana mengembalikan syarat Presiden orang Indonesia asli tersebut yang kemudian menarik untuk dilakukan penelitian. Apalagi, dari aspek ketatanegaraan Indonesia, Presiden merupakan pusat pemegang kekuasaan, dengan memegang dua jabatan sekaligus yaitu sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus juga kepala pemerintahan (*head of government*).<sup>4</sup> Karenanya, persoalan mengenai syarat seorang Presiden hampir selalu menjadi ruang perdebatan, khususnya yang berkaitan dengan syarat status kewarganegaraan seorang Presiden. Apakah harus warga negara asli (*native citizenship*), ataukah warga negara sejak kelahirannya (*natural born citizen*) atau boleh warga negara yang berasal dari naturalisasi.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti

- 
1. <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/17570031/demokrat.minta.ppp.beri.alasan.logis.usul.kan.presiden.orang.indonesia.asli>, (diakses 15 Maret 2017).
  2. <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/09125381/penjelasan.sekjen.ppp.soal.usul.kembalikan.frasa.presiden.ialah.orang.indonesia.asli>, (diakses 15 Maret 2017).
  3. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
  4. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008), hlm. 311.

adalah bagaimana wacana mengembalikan syarat Presiden orang Indonesia asli dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia? Dan bagaimana solusi terhadap wacana tersebut?

### Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika wacana mengembalikan syarat Presiden orang Indonesia asli dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia serta solusi terhadap problematika tersebut. Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan referensi dalam menilai wacana mengembalikan syarat Presiden orang Indonesia asli.

### Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif yang meneliti azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum<sup>5</sup> berkaitan dengan persoalan persyaratan Presiden khususnya dalam hal kewarganegaraannya.

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis problematika syarat Presiden orang Indonesia asli yang terdapat dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan yang kemudian dihapuskan setelah perubahan menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain UUD Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan yang mengatur mengenai syarat Presiden, termasuk juga UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. Sementara, bahan hukum

sekunder meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah lainnya yang terkait erat dengan aspek syarat Presiden, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan informasi yang diperoleh dari internet. Dengan data dan bahan hukum yang diperoleh tersebut, pengolahan, analisis dan konstruksi data dilakukan dengan cara kualitatif, dengan menekankan pada aspek menarik asas-asas hukum (*rechtbeginselen*), khususnya terhadap hukum positif yang berkaitan dengan syarat Presiden harus orang Indonesia asli atau tidak.

## PEMBAHASAN

### Syarat Presiden Orang Indonesia Asli dan Diskriminasi Penggolongan Warga Negara

Sebagaimana telah disebutkan, wacana mengembalikan syarat Presiden ialah orang Indonesia asli telah menimbulkan pro dan kontra, terutama makna orang Indonesia asli yang diarahkan pada perorangan, warga negara Indonesia yang berasal-usul dari suku atau ras yang berasal atau asli dari wilayah Indonesia. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang memiliki darah campuran atau keturunan asing, dianggap bukan warga negara Indonesia asli, sehingga tidak dapat menjadi Presiden Indonesia.

Wacana inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan di tengah-tengah publik, karena seolah-olah ingin menghidupkan kembali penggolongan-penggolongan warga negara tertentu dalam aktivitas pemerintahan. Hal tersebut mirip dengan penggolongan penduduk pada saat penjajahan Hindia Belanda.<sup>6</sup> Melalui *Indische Staatsregeling* (IS) khususnya Pasal 163, penduduk Hindia Belanda dikelompokkan

---

5. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51.

6. Bagir Manan menyebutkan pada masa penjajahan Belanda, tidak ada kewarganegaraan (di) Indonesia, karena Indonesia adalah bagian dari Kerajaan Belanda, sehingga kewarganegaraan penduduk Indonesia adalah kewarganegaraan Belanda dengan sebutan kaula Belanda (*nederlands onderdanen*). Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006 (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 18.

menjadi tiga golongan, yaitu *nederlanders* (Eropah), *vreemde oosterlingen* (Timur Asing) dan *inlanders* (Pribumi).<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan golongan *nederlanders* atau Eropa yakni Bangsa Belanda, bukan Bangsa Belanda tetapi asal dari Eropa, bangsa Jepang, orang-orang yang berasal dari negara lain seperti Amerika, Australia, Rusia dan Afrika Selatan, serta keturunan-keturunannya.<sup>8</sup> Golongan "*inlanders*" merupakan kaum pribumi atau bumiputra yaitu rakyat Indonesia asli yang tidak memasuki golongan penduduk lain atau orang yang mula-mula golongan penduduk lain namun masuk dan menyesuaikan hidup dengan golongan asli.<sup>9</sup> Sementara golongan *vreemde oosterlingen* atau Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk "*nederlanders*" dan "*inlanders*",<sup>10</sup> diantaranya Cina Timur Asing dan Bukan Cina Timur Asing seperti Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain.<sup>11</sup>

Pengelompokkan penggolongan tersebut merupakan bagian dari politik hukum IS

sebagai dasar penjajahan di Hindia Belanda dalam rangka pemberlakuan hukum yang berbeda-beda berdasarkan Pasal 131 IS. Asas utamanya adalah hukum adat bagi orang Indonesia (Bumi Putera) dan orang-orang yang digolongkan sama dengan pribumi, sedangkan hukum Belanda bagi orang-orang Eropa.<sup>12</sup> Pembedaan hukum bagi golongan-golongan penduduk tersebut sejalan dengan prinsip pecah belah *divide at impera* yang dijalankan pemerintahan penjajahan Belanda.

Bagir Manan mengatakan perbedaan penggolongan penduduk khususnya bagi orang Indonesia asli, tidak hanya menyangkut perbedaan hukum sebagaimana telah disebut, melainkan juga perbedaan perlakuan dalam hampir semua aspek kehidupan.<sup>13</sup> Karena itu, menurut Bagir Manan hal tersebut merupakan "diskriminasi konstitusional yang bersifat negatif" yakni bentuk diskriminasi yang merugikan yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang *reasonable*.<sup>14</sup>

7. Penggolongan rakyat kedalam tiga golongan tersebut sebenarnya telah dimulai dari tahun 1844 berdasarkan Pasal 109 *Regeringsreglement* 1854 dan diteruskan dalam Pasal 163 IS 1925. Lihat Eman Suparman, *Asal Usul Serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Kekuatan Moral Hukum Progresif sebagai das Sollen)* (makalah tanpa tahun), hlm. 3.
8. Lihat Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24.
9. *Ibid.*
10. Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 17.
11. Djadja S. Meliala, *Op.Cit.*
12. Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 3. Sementara itu, Sunaryati Hartono mengungkapkan secara garis besar sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan sebagai berikut; a) Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa, yaitu BW dan WvK yang berlaku di negeri Belanda (sesuai asas konkordansi) dan *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*; b) Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak, dan jika diperlukan, dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi); c) Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing, yaitu Hukum perdata dan Hukum pidana adat mereka (pasal 11 AB), sementara Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda. Khusus untuk hukum pidana materil berlaku sejak 1 Januari 1918 peraturan yang sama untuk semua golongan, yaitu *WvS voor Nederlandsh-Indie* (Stb 1915-732). Lihat Sunaryati Hartono (Ketua Tim), *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), hlm. 13.
13. Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 16.
14. *Ibid.* Diskriminasi konstitusional sendiri pernah terjadi seperti yang dialami kaum hitam Amerika Serikat pada masa perbudakan dan kaum hitam Afrika Selatan pada masa apartheid. Bahkan dalam Konstitusi Amerika Serikat, kaum hitam (budak) dianggap sebagai tiga perlima (3/5) orang bukan subyek yang penuh yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Angka 3 "Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the Several States which may be included with in this Union, according to their respective Numbers, which shall be determined by adding to the whole Number of free Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excuding Indians not taxed, tree fifth of all other Person". Ketentuan diskriminatif tersebut kemudian telah dicabut dalam Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat dengan menghapuskan anak kalimat "three fifths of all other Person". Dengan demikian tidak ada lagi pembedaan warga negara atas dasar rasial di Amerika Serikat, sehingga seorang Barack Obama yang keturunan Afrika-Amerika dapat menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44. *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan jika makna orang Indonesia asli yang dimaksudkan Arsul Sani ketika mewacanakan pengembalian syarat Presiden Orang Indonesia asli, maka tidak lain persis seperti makna penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 IS. Padahal sebagaimana telah diuraikan, Pasal 163 IS ini mengandung politik penjajahan yang memecah belah warga negara, bahkan Bagir Manan menambahkan tidak hanya memecah belah namun juga merendahkan orang Indonesia asli di hadapan golongan penduduk lainnya.<sup>15</sup> Dengan demikian, wacana tersebut tidak selayaknya didukung karena mengandung politik diskriminasi.

#### Perdebatan Dalam BUPK-PPKI dan Pada Saat Perubahan UUD 1945

Ketentuan Presiden ialah orang Indonesia asli dalam UUD 1945 sebelum perubahan terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1). Apabila dilacak dari risalah sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebenarnya tidak banyak ditemukan pembahasan mengenai persyaratan calon Presiden secara mendetil.<sup>16</sup> Dalam penelitian RM. A.B. Kusuma mengenai Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, tidak

terdapat penjelasan mendetil mengenai hal tersebut. Disebutkan bahwa setelah Persidangan Pertama BPUPK pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas mengenai persoalan dasar negara<sup>17</sup>, maka pada tanggal 2 Juni 1945 sampai dengan 9 Juli 1945 terjadi masa reses. Pada masa reses itulah kemudian berkumpul Panitia Kecil yang diketuai Soekarno yang menghasilkan Rancangan Pembukaan UUD yang oleh Soekarno diberi judul Mukadimmah, oleh Yamin dinamakan Piagam Jakarta, oleh Sukiman disebut suatu *Gentlemen's Agreement* karena belum menjadi keputusan BPUPK<sup>18</sup> dan beberapa usul-usul mengenai persoalan seperti Indonesia merdeka secepat-lekasnya, dasar (negara), bentuk negara uni atau federasi, daerah negara Indonesia, badan perwakilan rakyat, badan penasihat, bentuk negara dan kepala negara, soal pembelaan, soal keuangan, mengenai warga negara, mengenai daerah dan mengenai agama dan negara.<sup>19</sup> Dalam penelitian Kusumah tersebut menunjukkan risalah yang masih bersifat umum, dan tidak membahas mengenai munculnya persoalan syarat Presiden ialah orang Indonesia asli.

Persoalan mengenai syarat Presiden muncul ketika Masa Sidang Kedua BPUPK

---

15. Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 61. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu arti asli adalah bukan peranakan: orang pribumi adalah penduduk... Dengan demikian, dapat dikatakan Bahasa Indonesia terpengaruh dari praktik penjajahan Belanda. Lihat kata asli dalam, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asli> (diakses 1 April 2017).

16. Misalnya Pan Mohamad Faiz mengatakan dalam risalah sidang BPUPKI saat penyusunan UUD 1945, tidak banyak ditemukan pembahasan mengenai persyaratan calon Presiden. Kendati demikian, pembahasan ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perdebatan yang terjadi terkait penentuan warga negara Indonesia menurut Pasal 26 ayat (1). Lihat Pan Mohamad Faiz, "Tafsir Konstitusi Orang Indonesia Asli", Koran Sindo, 19 Oktober 2016. Sementara itu Bagir Manan menyebut walaupun UUD 1945 sebelum perubahan disertai Penjelasan, namun tidak ada penjelasan mengenai makna atau maksud persyaratan orang Indonesia asli. Karena itu Bagir Manan memaknai orang Indonesia asli dikaitkan dengan pasal 26 ayat (1) "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli", sehingga tidak tertutup kemungkinan pengertian orang Indonesia asli adalah *natural born citizen*. Lihat Bagir Manan, Op.Cit., hlm. 64.

17. Salah satu pencetus dasar negara adalah Pancasila sebagai "philosofische grondslag" yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Lihat RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan, Edisi Revisi (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 12.

18. *Ibid.*, hlm. 21.

19. *Ibid.*, hlm. 121.

pada 10 Juli – 17 Juli 1945. Ketika itu yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar yang diusulkan Panitia Kecil Penyusun UUD yang diketuai Supomo<sup>20</sup>. Perdebatan mengenai syarat Presiden orang Indonesia asli atau bukan justru tidak muncul secara jelas. Tetapi perdebatan yang muncul adalah syarat Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, misalnya yang disampaikan oleh Wachid Hasyim<sup>21</sup> dan Pratalykrama<sup>22</sup>. Atas dasar hal tersebut Supomo mengatakan persoalan agama Presiden telah sesuai dengan Djakarta Charter yang merupakan kompromi golongan kebangsaan dan golongan Islam yang harus dihormati.<sup>23</sup> Saat Radjiman selaku ketua Sidang menanyakan soal Indonesia asli, Supomo hanya menjawab “Menurut Panitia juga memikirkan hal itu. Panitia juga percaya kepada kebijaksanaan rakyat. Jadi tidak perlu”.<sup>24</sup> Perdebatan tersebut menimbulkan kebuntuan, dan baru dapat diselesaikan saat Soekarno dengan bergelincing air mata, menghimbau agar yang tidak setuju terhadap rumusan hendaknya berkorban meninggalkan pendapatnya demi persatuan Indonesia. Dengan demikian, rancangan yang disepakati adalah “Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam”.<sup>25</sup> Namun pada saat pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari

setelah proklamasi kemerdekaan, klausul “yang beragama Islam” dicoret atas usul Hatta dengan alasan agak menyinggung perasaan dan tidak berguna karena 95% penduduk Indonesia adalah Islam.<sup>26</sup> Bersama dengan penghilangan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dalam Pasal 29 ayat (1), Hatta mengatakan ini perubahan maha penting menyatukan segala bangsa.<sup>27</sup>

Uraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan Presiden ialah orang Indonesia asli belum begitu jelas. Karena itu Bagir Manan dan Pan Mohammad Faiz, mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 26 dalam UUD 1945, yang menyebutkan “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa-bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Pan Mohammad Faiz dengan menelusuri Risalah Sidang BPUPK dan PPKI menyebutkan dalam sidang BPUPK terdapat pandangan ketentuan kewarganegaraan cukup memuat frasa “orang-orang Indonesia” tanpa menggunakan kata asli.<sup>28</sup> Usulan tersebut sebenarnya hampir disetujui. Akan tetapi, Soepomo mengingatkan akan terjadi masalah yuridis dalam hukum internasional apabila orang-orang peranakan langsung

20. *Ibid.*, hlm. 49.

21. Wachid Hasyim mengatakan “Buat masyarakat Islam penting sekali perhubungan antara Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu diusulkan pasal 4 ayat (2) ditambah dengan kata-kata “yang beragama Islam”. Jika Presiden orang Islam, maka perintah-perintah, berbau Islam dan akan besar pengaruhnya. Lihat RM. A.B. Kusuma, *Ibid.*, hlm. 314.

22. Pratalykrama pada 15 Juli 1945 mengusulkan agar kepala negara atau Presiden Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang asli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam. Lihat RM. A.B. Kusuma, *Ibid.*, hlm. 418.

23. *Ibid.*

24. *Ibid.*, hlm. 419.

25. *Ibid.*, hlm. 23.

26. *Ibid.*, hlm. 470-471.

27. *Ibid.*, hlm. 471. Hamid Chalid mengatakan, UUD 1945 merupakan kontrak sosial seluruh bangsa Indonesia. Tak terkecuali umat Islam yang menjadi warga mayoritas Indonesia. Namun, umat Islam tidak memaksakan kemauannya dalam penyusunan UUD. Mereka mau mengalah, karena kesadaran mempertahankan Indonesia. Karena itu tidak salah bila dikatakan Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai hadiah terbesar umat Islam bagi bangsanya. Dalam <http://www.mpr.go.id/posts/hadiah-terbesar-umat-islam> (diakses pada 1 April 2017).

28. Hal tersebut tidak lain karena banyak orang peranakan yang menjadi anggota BPUPK, seperti Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa yang mewakili peranakan Tionghoa; AR Baswedan yang mewakili peranakan Arab; dan Dahler yang mewakili peranakan Eropa. Lihat Pan Mohammad Faiz, *Op.Cit.*

memperoleh status warga negara Indonesia, sebab diantaranya masing mempunyai status warga negara lain sesuai *Nederlandsch Onderdaan*. Karena itu, Soepomo ingin mencegah agar tidak terjadi permasalahan *dubbele nationaliteit* di kemudian hari.<sup>29</sup> Soepomo mengusulkan supaya harus ada orang-orang yang untuk pertama kalinya dapat langsung menjadi warga negara Indonesia dengan mengatakan “mesti ada satu *group* yang lebih terang”, sedangkan peranakan lainnya secara *de jure* akan disahkan menjadi warga negara dengan undang-undang.<sup>30</sup>

Atas dasar hal tersebut, dapat dikatakan “Presiden ialah orang Indonesia asli” memiliki makna warga negara Indonesia asli dalam artian bumi putra. Walau demikian, menurut Pan Mohamad Faiz secara politis, ketentuan tersebut tidak lain diperuntukkan selama masa transisi kemerdekaan saja.<sup>31</sup> Apalagi Soekarno menyebut UUD 1945 sebagai UUD kilat alam artian UUD revolusi (*revolutie grondwet*) yang ke depan harus disempurnakan kembali.<sup>32</sup>

Makna “Presiden ialah orang Indonesia asli” dalam UUD 1945 yang ternyata secara politis hanya diperuntukkan sementara dalam upaya memerdekakan Indonesia, semakin terlihat saat berlaku UUD RIS 1949 dan UUD Sementara 1950. Dalam Pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS 1949 dan Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 hanya terdapat dua persyaratan untuk menjadi calon presiden, yaitu usia minimum 30 tahun dan tidak boleh orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih. Dengan kata lain, “orang Indonesia asli” tidak lagi dijadikan prasyarat bagi calon presiden. Hal tersebut menunjukkan, para pendiri bangsa

saat itu sudah tidak mempermasalahkan lagi soal orang Indonesia asli tidaknya.

Namun demikian, karena UUD Tahun 1945 dihidupkan kembali melalui Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, maka ketentuan Presiden ialah orang Indonesia asli kembali berlaku. Apalagi kemudian Pemerintahan Soeharto yang berkuasa hampir selama 32 tahun, menyakralkan UUD 1945 untuk tidak diubah.<sup>33</sup> Ketika Soeharto turun dari jabatannya, dan era Reformasi dimulai dengan salah satunya melakukan reformasi konstitusi, maka ketentuan Presiden ialah orang Indonesia asli menjadi salah satu pembahasan. Berdasarkan buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, dapat diketahui perdebatan mengenai syarat Presiden ialah orang Indonesia asli cukup memperoleh pembahasan yang mendalam, sehingga pembahasan yang dimulai pada tahun 1999 baru tercapai kesepakatannya pada tahun 2001. Ketika itu seluruh fraksi bersepakat untuk menghilangkan kata “asli” karena dinilai mengandung makna diskriminatif yang tidak sejalan lagi dengan asas persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 UUD 1945.<sup>34</sup> Adapun ketentuan yang disepakati dalam Pasal 6 Ayat (1) berupa “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri...”. Ketentuan ini dikenal sebagai status kewarganegaraan

29. *Ibid.*

30. *Ibid.*

31. *Ibid.*

32. Dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 273-274.

33. Akibat pemusatan kekuasaan dan siklus kekuasaan mengalami staganasi yang statis selama 32 tahun Orde Baru memimpin, UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irasional. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hlm. 50.

34. Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2010), hlm. 116 – 219.

dengan sebutan *natural born citizen*, bukan naturalisasi atau pewarganegaraan.

### Natural Born Citizen

Menurut Bagir Manan, sudah menjadi dalil umum dimanapun dan kapanpun bahwa jabatan penting seperti Presiden hanya boleh diisi oleh warga negara dari negara yang bersangkutan dan dihadapkan dengan larangan bagi orang asing (bukan warga negara).<sup>35</sup> Hal tersebut tidak lain berkaitan erat dengan persoalan loyalitas dan kesetiaan (*loyalty and allegiance*).<sup>36</sup> Walau demikian, menurut Bagir Manan dimungkinkan ada pembatasan misalnya harus warga negara sejak kelahirannya (*natural born citizen*).<sup>37</sup>

Dalam Konstitusi Amerika Serikat menyebut “*no person except a natural born citizen, or a citezen of the United States, at the time of the adoption of this constitution, shall be eligible to the office of the President...*”, sehingga yang dapat menjadi Presien Amerika Serikat (kecuali pada saat penetapan Konstitusi (1787)) adalah *natural born citizen* yaitu warga negara Amerika Serikat karena kelahiran, bukan karena kewarganegaraan (naturalisasi) atau sebab-sebab lain menjadi warga negara (adopsi atau perkawinan) atau mereka yang pada saat penetapan UUD ditetapkan menjadi warga negara Amerika Serikat.<sup>38</sup>

Dalam beberapa literatur, tidak ditemukan penjelasan mengapa konstitusi Amerika memberikan batasan tersebut.<sup>39</sup> Walau demikian, ada petunjuk yang berasal dari saran di dalam surat John Jay kepada George Washington pada 25 July 1787, karena ada kekhawatiran menyoal orang-orang aristokrat Eropa yang kaya raya yang datang ke Amerika, dapat memperoleh kewarganegaraan dengan cara yang mudah, dan kemudian membeli dan menyusun jalan unuk memperoleh jabatan Presiden secara licik tanpa adanya loyalitas yang lama dan teruji terhadap negara dan bangsa.<sup>40</sup> *Natural born citizen* diadakan untuk mencegah orang asing yang ambisius “*ambitious foreigners*” untuk dengan mudah menjadi Presiden. Pembatasan ini dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan yang lumrah dan wajar (*reasonable and prompt*).

Dalam konteks Indonesia, konsep *natural born citizen* telah diadopsi dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 6 Ayat (1) menghilangkan frasa “orang Indonesia asli” dan menyebut “*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri...*” Dengan demikian, konstitusi Indonesia telah menganut pembatasan yang wajar dan layak.

---

35. Bagir Manan, *Lembaga...Op.Cit.*, hlm. 63.

36. Menurut Susi Dwi Harijanti persoalan kewarganegaraan selalui berkaitan dengan masalah loyalitas dan kesetiaan. Lihat Susi Dwi Harijanti, Dwi Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, (makalah yang disampaikan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kewarganegaraan Ganda, di Jakarta, 23 Oktober 2014), hlm. 1.

37. Bagir Manan, *Op.Cit.*

38. Bagir Manan, *Lembaga...Op.Cit.*, hlm. 64. Dalam tulisan “*On the Meaning of Natural Born Citizen*” di Harvard Law Review Forum (2015), Katyal dan Clement menjelaskan bahwa *natural born citizen* termasuk juga orang yang dilahirkan di luar negaranya yang memperoleh status kewarganegaraan sejak lahir berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Artinya, seseorang yang terlahir dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam Pan Mohammad Faiz, *Op.Cit.*

39. Penelusuran berkaitan dengan klausul “*natural born citizen*” tidak ditemukan dalam pembahasan Konstitusi Amerika pada 1787. Bahkan klausul persyaratan Presiden disetujui pada 7 September 1787 tanpa ada kebaratan dan perdebatan. Lihat Jack Maskell, *Qualifications for President and the “Natural Born” Citizenship Eligibility Requirement* (Congressional Research Service, November 2011), hlm. 4-5.

40. Lihat Jack Maskell, *Ibid*, hlm. 0 dan 6-8.

Konvensi Ketatanegaraan dan Solusi Untuk Wacana Presiden Orang Indonesia Asli

Praktik ketatanegaraan Indonesia selama 72 tahun setelah merdeka, menunjukkan Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dalam artian bumiputera. Sebut saja Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, termasuk juga para Wakil Presiden yaitu Mohammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Tri Sutrisno, BJ Habibi, Megawati, Hamzah Haz, Jusuf Kalla dan Budiono. Dengan demikian dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dapat dikatakan warga negara “keturunan” belum pernah menjabat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Praktik tersebut adalah sebuah konvensi alias kebiasaan ketatanegaraan.

Konvensi ketatanegaraan sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam proses penyelenggaraan bernegara. Ia merupakan salah satu sumber hukum formil dalam hukum tata negara.<sup>41</sup> Bahkan UUD 1945 Sebelum Perubahan di dalam Penjelasan nya menguraikan:

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang ialah hukum dasar yang tertulis sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, konvensi ketatanegaraan sebagai kaidah hukum tidak tertulis harus diperhatikan dan ditaati. Walaupun Penjelasan UUD 1945 telah dihapuskan melalui perubahan pada tahun 2002,<sup>42</sup> namun konvensi ketatanegaraan tetap mempunyai posisi yang penting. Hal tersebut tidak lain karena hukum tata negara sangat erat kaitannya dengan politik dalam arti organisasi kekuasaan, sehingga tidak hanya terbatas pada kelembagaannya saja tetapi proses atau cara-cara memperoleh, menjalankan, bahkan mempertahankan kekuasaan.<sup>43</sup> Menurut Bagir Manan, hal tersebut hanya mungkin tercapai tidak semata-mata dengan menaati hukum tetapi berbagai tuntutan moral atau etik yang tertuang dalam konvensi.<sup>44</sup>

Dengan mendasarkan pemahaman terhadap kedudukan konvensi tersebut, maka konvensi ketatanegaraan berupa Presiden maupun Wakil Presiden itu ialah orang Indonesia asli merupakan praktik yang layak dihormati. Bahkan Bagir Manan dalam buku berjudul Konvensi Ketatanegaraan menyebut salah satu konvensi ketatanegaraan Indonesia adalah agama yang dianut Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Islam.<sup>45</sup> Menurut Bagir Manan, praktik Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beragama Islam tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sebab menurut UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dengan suara terbanyak baik melalui musyawarah mufakat di MPR (UUD 1945 Sebelum Perubahan) maupun melalui pemilihan umum (UUD NRI Tahun 1945 Setelah Perubahan), sehingga

---

41. Lihat Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 35 dan 39.

42. Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 Setelah Perubahan menyebutkan “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”.

43. Lihat Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 48.

44. *Ibid.*

45. *Ibid.*, hlm. 107.

dengan memperhatikan mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam akan sulit bagi calon yang tidak beragama Islam akan memenangkan pemilihan.<sup>46</sup>

Mungkin timbul pertanyaan, mengapa konvensi ketatanegaraan mesti ditaati? Bukankah konvensi atau kebiasaan yang tidak tertulis akan sangat mudah dilanggar dan diubah. Bagir Manan menyebutkan faktor pendorong atau memaksa ketaatan terhadap konvensi (dengan contoh praktik ketatanegaraan Inggris), antara lain:<sup>47</sup>

- (1) Konvensi ditaati dalam rangka memelihara dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Konvensi merupakan salah satu upaya mewujudkan dan memelihara demokrasi;
- (2) Konvensi ditaati, karena hasrat atau keinginan untuk memelihara tradisi pemerintahan berdasarkan konstitusi (pemerintahan konstitusional / *constitutional government*);
- (3) Konvensi ditaati, karena setiap pelanggaran akan membawa atau berakibat pelanggaran terhadap kaidah hukum;
- (4) Konvensi ditaati, karena didorong oleh hasrat atau keinginan agar roda pemerintahan negara yang kompleks tetap dapat berjalan secara tertib;
- (5) Konvensi ditaati, karena takut atau khawatir menghadapi ancaman hukuman tertentu, seperti *impeachment*, atau takut terkena sanksi politik tertentu, seperti kehilangan jabatan; dan
- (6) Konvensi ditaati, karena pengaruh pendapat umum (*public opinion*). Pelanggaran terhadap konvensi akan menimbulkan reaksi umum, misalnya kehilangan dukungan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka syarat Presiden dan Wakil Presiden adalah orang

Indonesia asli dalam arti bumiputra serta beragama Islam merupakan konvensi ketatanegaraan yang semestinya dipahami, dimaklumi dan bahkan layak dijalankan. Karena apabila tidak, maka mungkin saja akan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan negara yang kompleks, terjadinya pelanggaran kaidah hukum dan yang lebih parah dapat mengancam tatanan demokrasi.

Model konvensi ketatanegaraan inilah yang dapat dijadikan solusi atas wacana mengembalikan syarat Presiden ialah orang Indonesia asli. Dengan demikian, wacana tersebut tidak perlu didukung karena akan mendorong berlakunya peraturan yang diskriminatif bagi warga negara dalam UUD 1945. Wacana yang perlu didukung adalah penghormatan terhadap konvensi Presiden dan Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli bahkan beragama Islam. Penghormatan tersebut akan dapat menjadi penopang kondusivitas dan kohesi sosial kemasyarakatan dalam bernegara.

Kalaupun kemudian konvensi ketatanegaraan tersebut berubah, tidak lain berasal dari kesadaran masyarakat Indonesia itu sendiri. Misalnya Presiden dan/ atau Wakil Presiden berasal dari keturunan dan/ atau bukan beragama Islam. Hal tersebut seharusnya muncul bukan dalam proses perdebatan mengenai minoritas dan mayoritas, apalagi pribumi dan keturunan. Melainkan karena prestasi dan kinerja yang menjadi tolak ukur dalam menilai seseorang yang layak menjadi Presiden dan / atau Wakil Presiden.

Pelajaran negara maju yang mapan secara politik, demokrasi dan pemerintahannya, pentaatan terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam arti

---

46. *Ibid.*, hlm. 107.

47. *Ibid.*, hlm. 91-92.

48. Lihat Bagir Manan, *Konvensi..Op.Cit.*, hlm. 92-93.

konvensi ketatanegaraan sangatlah tinggi. Karena itu, sangatlah penting menanamkan sikap etis para pelaku pemerintahan dan rakyat terhadap hal tersebut. Selain itu, konvensi ketatanegaraan akan dapat ditaati dan diikuti secara ajeg jika kemampuan publik untuk bersikap dan menyatakan sikap atas kegiatan pemerintahan dan politik. Disini diperlukan rakyat yang terdidik dan kritis terhadap setiap aktivitas pemerintahan dan politik. Karena, rakyat yang kurang terdidik, akan sulit diajak untuk menjadi pengawas agar para penyelenggara negara senantiasa menjaga nilai-nilai etika dalam pemerintahan dan politik.<sup>48</sup>

terhadap konvensi tersebut, diharapkan dapat menjaga kondusivitas dan kohesivitas sosial masyarakat tanpa harus mengungkit persoalan minoritas dan mayoritas. Walau demikian, ke depan konvensi tersebut dapat saja berubah, yang sangat bergantung pada kondisi tatanan masyarakat, khususnya kinerja pejabat pemerintahan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Wacana mengembalikan syarat Presiden orang Indonesia asli dalam UUD 1945 dari perspektif ketatanegaraan adalah tidak tepat karena mengandung politik diskriminasi. Ketentuan yang saat ini ada bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, atau yang dikenal dengan *natural born citizen*, merupakan pembatasan yang rasional dan wajar karena berkaitan dengan loyalitas dan kesetiaan.

### **Saran**

Problematika mengenai Presiden ialah orang Indonesia asli dapat diselesaikan dengan cara memberikan penghormatan terhadap konvensi ketatanegaraan, dimana Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pernah atau sedang menjabat merupakan warga negara yang dikategorikan orang Indonesia asli. Dengan penghormatan

---

48. Lihat Bagir Manan, *Konvensi..Op.Cit.*, hlm. 92-93.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008.
- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan, Edisi Revisi, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2010.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- . *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- . *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006.

### Jurnal/Makalah

- Harijanti, Susi Dwi Dwi *Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, (makalah yang disampaikan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kewarganegaraan Ganda, di Jakarta, 23 Oktober 2014.

Hartono, Sunaryati (Ketua Tim). *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.

Maskell, Jack. *Qualifications for President and the "Natural Born" Citizenship Eligibility Requirement*, Congressional Research Service, November 2011.

Suparman, Eman. *Asal Usul Serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Kekuatan Moral Hukum Progresif sebagai das Sollen)*, (makalah tanpa tahun).

### Internet, Koran dan Majalah

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asli>, (diakses 1 April 2017).
- Pan Mohamad Faiz, "Tafsir Konstitusi Orang Indonesia Asli", Koran Sindo, 19 Oktober 2016.
- <http://www.mpr.go.id/posts/hadiah-terbesar-umat-islam>, (diakses pada 1 April 2017).
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/17570031/demokrat.minta.ppp.beri.alasan.logis.usulkan.presiden.orang.indonesia.asli>, (diakses 15 Maret 2017)
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/09125381/penjelasan.sekjen.ppp.soal.usul.kembali.kan.frasa.presiden.ialah.orang.indonesia.asli>, (diakses 15 Maret 2017).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan.
- Republik Indonesia, UUD RIS 1949.
- Republik Indonesia, UUDS 1950.